



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1995
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG KE
KECAMATAN TIGARAKSA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TANGERANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, maka kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dipandang perlu untuk dipindahkan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ke lokasi yang lebih tepat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;

b. bahwa Kecamatan Tigaraksa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang baru;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG KE KECAMATAN TIGARAKSA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- (3) Kecamatan Tigaraksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Desa Kaduagung;
2. Desa Margasari;
3. Desa Daru;
4. Desa Jambe;
5. Desa Tapos;
6. Desa Sodong;
7. Desa Tigaraksa;
8. Desa Taban;
9. Desa Mekarsari;
10. Desa Kutruk;
11. Desa Rancabuaya;
12. Desa Pete;
13. Desa Bantarpanjang;
14. Desa Cileles;
15. Desa Cisereh;
16. Desa Pematang;
17. Desa Pasirangka;
18. Desa Matagara;
19. Desa Pasirbolang;
20. Desa Sukamanah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Kecamatan Tigaraksa mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang;
 - b. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Legok Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dan Kecamatan Jasinga, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jasinga, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - d. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Tigaraksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergambar pada peta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Hal-...